



**PUTUSAN**

Nomor 1121/Pdt.G/2023/PA.Tbn



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara

**PENGGUGAT**, tempat tanggal lahir Tuban, 30 November 1988 umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxx xxxxxxxx, , xxx xx xxxxx x xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxx xxxxx, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada NAMA XXXX advokat/penasehat hukum yang beralamat di NAMA XXXX, xxxx xxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 11 Februari 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 581/Adv/6/2023/PA.Tbn Tanggal 08 Juni 2023, dalam hal ini menggunakan dimisili elektronik dengan alamat Email : ekarahayu1324@yahoo.com selanjutnya disebut sebagai, sebagai Penggugat;;

melawan

**TERGUGAT**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KAB. TUBAN, sebagai Tergugat;  
Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;  
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban pada tanggal 08 Juni 2023 dengan

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.1121/Pdt.G/2023/PA.Tbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register perkara Nomor 1121/Pdt.G/2023/PA.Tbn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat telah melakukan perkawinan yang sah berdasarkan Syariat Agama Islam dan Peraturan Perundang – undangan Negara Republik Indonesia, pada hari Sabtu tanggal 07 Agustus 2007 sesuai dengan yang tercantum dalam Buku Kutipan Nikah No. : 691/42/VIII/2007 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, dengan Status Perawan dan Jejaka;
2. Bahwa, sejak perkawinan tersebut, Penggugat dengan Tergugat hidup satu rumah di Dsn. Tlogonongko Rt/Rw : 003/007, Kel. Jadi, Kec. Semanding, xxxx xxxxx. Sehingga dikaruniai 2 (Dua) orang anak, yaitu :
  - a. **NAMA XXXX** pada tahun 2008 (sekarang berusia 12 tahun), berdasarkan Akta Kutipan Lahir No. 37797/TS/2010 yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Tuban tertanggal 02 Agustus 2010;
  - b. **NAMA XXXX** pada tahun 2015 (sekarang berusia 7 tahun), berdasarkan Akta Kutipan Lahir No. 3523 – LT – 28022017 – 0069 yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Tuban tertanggal 13 Maret 2017;
3. Bahwa, sejak lahirnya anak pertama Penggugat dengan Tergugat (**NAMA XXXX**), rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis. Sebab, antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih paham yang mengakibatkan adanya pertengkaran yang berujung pada Tergugat;
4. Bahwa, dengan adanya pertengkaran yang selalu muncul dengan sering, Penggugat tidak sanggup lagi menghadapi Tergugat. Dan sering sekali antara Penggugat dengan Tergugat di damaikan kedua orangtua, saudara maupun pihak lain. Perdamaian itu dilakukan oleh Penggugat sebagai bentuk dari upaya mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat;
5. Bahwa, selama 15 tahun (Lima belas) tahun pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, hingga memiliki 2 (Dua) orang anak

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.1121/Pdt.G/2023/PA.Tbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perempuan dari hasil pernikahan tersebut. Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak – anaknya hingga saat ini;

6. Bahwa, pihak Penggugat sering menasehati, mengingatkan kepada Tergugat, tetapi Tergugat sering mengabaikannya;

7. Bahwa, saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup terpisah di rumah Penggugat selama 9 (Sembilan) bulan lamanya yang beralamat di Dsn. Tlogonongko Rt/Rw : 003/007, Kel. Jadi, Kec. Semanding, xxxx xxxxx. Penggugat sekarang bertempat tinggal di xxxxxxxx xxxxxxxxx, Jl. Gayam, Gg. 04, xxx xx xxxxx x xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxx xxxxx. Tergugat beralamat KAB. TUBAN;

8. Bahwa, saat ini permasalahan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat lagi didamaikan. Dan Penggugat memutuskan untuk mengajukan cerai kepada Tergugat melalui Pengadilan Agama Tuban;

#### **I. FUNDAMENTUM PETENDI / DASAR HUKUM**

1. Bahwa, berdasarkan rumusan **Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI)**, yaitu : ***“antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”***. Oleh karena itu, Penggugat mengajukan permohonan gugatan cerai kepada Ketua Pengadilan Agama Tuban;

2. Bahwa, berdasarkan rumusan **Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam (KHI)**, yaitu ***“Suami melanggar taklik talak”***. Dalam catatan nikah antara Penggugat dengan Tergugat tertuang taklik talak nomor (3), yaitu larangan suami untuk menyakiti badan / jasmani istri;

3. Bahwa, berdasarkan rumusan **Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI)**, yaitu ***“Dalam hal terjadinya perceraian : a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya; b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai***

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.1121/Pdt.G/2023/PA.Tbn



*pemegang hak pemeliharanya; c. biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.”. Oleh karena itu, Penggugat melalui gugatan cerai mengajukan kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa perkara ini, bahwa hak asuh / **Hadlanah** dan nafkah ketiga anak antara Penggugat dengan Tergugat jatuh atau ditetapkan sebagai hak Penggugat dengan alasan bahwa ketiga anak tersebut belum **Mumayyiz** karena usia anak belum mencapai 12 (Dua Belas) Tahun;*

4.

## II. PETITUM / TUNTUTAN

Berdasarkan uraian – uraian diatas, untuk itu Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tuban melalui Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa perkara ini, untuk berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Cerai Gugat yang dimohonkan oleh Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat (**NAMA XXXX**) terhadap Penggugat (**NAMA XXXX**);
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara ini;
4. Membebani Penggugat atas biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon memberikan Putusan yang seadil – adiknya (**Ex. Aequo Et Bono**);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan, kecuali pada sidang lanjutan setelah mediasi Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) tanggal 22 Juni 2023 dan tanggal 06 Juli 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat menggunakan jasa Ekspedisi PT Pos

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.1121/Pdt.G/2023/PA.Tbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator Faruq Abdil Haq, SHI,.MHI. tanggal 15 Juni 2023, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir setelah mediasi, maka tidak dapat didengar jawaban atau keterangannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

### A.SURAT

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 691/42/VIII/2007, tanggal 07 Agustus 2007, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan .Semanding Kabupaten Tuban, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT, NIK 3523157011880001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga, atas nama Ashari, No. 3523152208090065, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan akta Kelahiran atas nama Dhaniya Indhy Robbiha, No. 3523-LT-28022017-0069, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.1121/Pdt.G/2023/PA.Tbn



Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P4;

5. Fotokopi Kutipan akta Kelahiran atas nama NAMA XXXX, No. 37797/TS/2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P5;

#### B.SAKSI

Saksi 1, SAKSI 1, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xx xxxxxx xxxxx xx x, xx xx xx xx, xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa adalah Sepupu Penggugat
- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, dan telah dikaruniai 2 orang anak, bernama :
  - a. NAMA XXXX pada tahun 2008 (sekarang berusia 12 tahun), berdasarkan Akta Kutipan Lahir No. 37797/TS/2010 yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Tuban tertanggal 02 Agustus 2010;
  - b. NAMA XXXX pada tahun 2015 (sekarang berusia 7 tahun), berdasarkan Akta Kutipan Lahir No. 3523 LT - 28022017 - 0069 yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Tuban tertanggal 13 Maret 2017, sekarang dalam asuhan Penggugat
- Bahwa setahu Saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih paham yang mengakibatkan adanya pertengkaran yang berujung pada Tergugat;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut, kemudian mereka berpisah tempat tinggal selama 9 bulan
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan tidak pernah saling mengunjungi;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.1121/Pdt.G/2023/PA.Tbn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup merukunkan mereka lagi;

Saksi 2, SAKSI 2, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di Jl. Pramuka No. 13 RT 03 RW 05 Desa Ronggomulyo Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa adalah Teman Penggugat
- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, dan telah dikaruniai 2 orang anak, bernama :

a. NAMA XXXX pada tahun 2008 (sekarang berusia 12 tahun), berdasarkan Akta Kutipan Lahir No. 37797/TS/2010 yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Tuban tertanggal 02 Agustus 2010;

b. NAMA XXXX pada tahun 2015 (sekarang berusia 7 tahun), berdasarkan Akta Kutipan Lahir No. 3523-LT-28022017-0069 yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Tuban tertanggal 13 Maret 2017, sekarang dalam asuhan Penggugat

- Bahwa setahu Saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Penggugat dengan Tergugat sering berselisih paham

- Bahwa akibat pertengkaran tersebut, kemudian mereka berpisah tempat tinggal selama 9 bulan

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan tidak pernah saling mengunjungi;

- Bahwa Saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup merukunkan mereka lagi;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya karena tidak hadir;

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.1121/Pdt.G/2023/PA.Tbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan tetap pada gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi pertengkaran disebabkan antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih paham yang mengakibatkan adanya pertengkaran yang berujung pada Tergugat; akibatnya terjadi pisah tempat tinggal selama 9 bulan, selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.1121/Pdt.G/2023/PA.Tbn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Tergugat mengakui adanya penyebab tersebut sampai akhirnya terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama 9 bulan, karena Tergugat tidak mau lagi tinggal dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perka sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 adalah berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Penggugat, bermeterai cukup, di-*nazegelen*, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa bukti P.4 dan P.5 adalah berupa fotokopi akta kelahiran atas nama anak Penggugat bermeterai cukup di-*nachtzegelen* dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut menjelaskan bahwa 2 anak yang bernama NAMA XXXX sekarang berusia 12 tahun dan NAMA XXXX sekarang berusia 7 tahun saat ini anak tersebut tinggal bersama Penggugat adalah anak Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan 2 orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materiil saling bersesuaian satu

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.1121/Pdt.G/2023/PA.Tbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis serta keterangan saksi saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak, bernama :
  - a. NAMA XXXX pada tahun 2008 (sekarang berusia 12 tahun), berdasarkan Akta Kutipan Lahir No. 37797/TS/2010 yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Tuban tertanggal 02 Agustus 2010;
  - b. NAMA XXXX pada tahun 2015 (sekarang berusia 7 tahun), berdasarkan Akta Kutipan Lahir No. 3523-LT- 28022017-0069 yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Tuban tertanggal 13 Maret 2017;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran disebabkan antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih paham yang mengakibatkan adanya pertengkaran yang berujung pada Tergugat, dan telah pisah selama 9 bulan
- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal selama 9 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan, bahkan Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.1121/Pdt.G/2023/PA.Tbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perUndang-Undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
3. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 Masehi,

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.1121/Pdt.G/2023/PA.Tbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1445 Hijriah, oleh kami **Drs. H. Masngaril Kirom, S.H., M.HES** sebagai Ketua Majelis, **Marwan, S.Ag., M.Ag** dan **Slamet, S.Ag.,S.H., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1445 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Suprayitno,S.Ag.S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat secara elektronik Tanpa hadirnya Tergugat secara elektronik ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Marwan, S.Ag., M.Ag

Drs. H. Masngaril Kirom, S.H., M.HES

ttd

Slamet, S.Ag.,S.H., M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Suprayitno,S.Ag.S.H.

## PERINCIAN BIAYA PERKARA

- |    |                        |              |
|----|------------------------|--------------|
| 1. | PNBP                   |              |
|    | a. Pendaftaran         | Rp. 30.000,- |
|    | b. Panggilan Pertama P | Rp. 0,-      |
|    | c. Panggilan Pertama T | Rp. 10.000,- |
|    | d. Redaksi             | Rp. 10.000,- |
|    | e. PBT isi Putusan     | Rp. 10.000,- |
|    | f. Surat Kuasa         | Rp. 10.000,- |
| 2. | Biaya Proses           | Rp. 75.000,- |

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.1121/Pdt.G/2023/PA.Tbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan	Rp.	40.000,-
4. PBT isi Putusan	Rp.	10.000,-
5. Meterai	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	205.000,-

(dua ratus lima ribu rupiah)

Oleh  
Panitera Pengadilan Agama Tuban

(telah ditandatangani secara elektronik)

Zahri Muttaqin, S.Ag., M.HES

Catatan :

Salinan Putusan ini disampaikan melalui domisili elektronik Penggugat pada tanggal 10 Agustus 2023 untuk memenuhi pasal 26 PERMA Nomor 7 Tahun 2022 jo. Huruf C angka 7 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 363/KMA/SK/XII/2022.

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.1121/Pdt.G/2023/PA.Tbn